



PEMERINTAH KOTADUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
JALAN RAYA LUBUK GAUNG
DUMAI - RIAU

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DAER PUPR-TR	Diterima Tgl. : 9/5-23
No. Surat : 000/136/DPUPR-TR	No. Agenda : 499
Tgl. Surat : 2/5-23	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : **Surat Peringatan 1**

Diteruskan kepada Sdr. :

☒ **Kasi Ekebun**
☐
☐

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran
☒ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi / Konfirmasikan
☒

Secepat

Catatan :

Teruskan surat ini ke perusid

EP

R



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan HR. Soebrantas No. 01 Telp. (0765) 35022 Fax. (0765) 35022
DUMAI - RIAU

Nomor : 000/136/DPUPR-TR
Sifat : Umum
Lampiran : -
Hal : Surat Peringatan 1

Dumai, 02 Mei 2023
Kepada
Yth. **Pemilik Usaha BATCHING PLAN**
di -
Dumai

Menindak Lanjuti Surat Kami Nomor : 600/DPUPR-TR/116 Tanggal 15 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan, bangunan milik Saudara yang berada di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan yang terindikasi belum memenuhi aturan terkait Pemanfaatan Ruang dan Penataan Bangunan (*foto terlampir*), antara lain :

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor. 21
 - a. Pasal 2 Ayat (1) berbunyi :

“Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR”;
 - b. Pasal 2 Ayat (2) berbunyi :

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong setiap orang agar :

 - Mentaati RTR yang telah ditetapkan
 - Memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan Mandiri Pelaku UMK;
 - Penilaian Perwujudan RTR;
 - Pemberian Intensif dan Disinsentif;
 - Pengenaan Sanksi Administrasi; dan
 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.
2. Pada Bulan Februari 2021 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung menjelaskan tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai mekanisme pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



3. Pada Bab VIII ketentuan Penutup PP Nomor 16 tahun 2021, Pasal 348 ayat (1) berbunyi "Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
4. Keberadaan Bangunan Saudara pada saat ini terindikasi belum memiliki izin atau rekomendasi dari Instansi/ OPD terkait.
5. Diharapkan kepada Saudara untuk tidak melakukan Pembangunan sebelum melakukan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan agar saudara dapat mengikuti aturan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengingat hal tersebut diatas, surat ini merupakan surat Peringatan I kepada Saudara untuk dapat menghentikan kegiatan membangun pada bangunan tersebut dan agar dapat segera berkoordinasi ke Kelurahan setempat. Apabila Saudara tidak memperhatikan surat Peringatan I ini, maka akan dilakukan proses selanjutnya dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.



Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kota Dumai
2. Kepala Satpol Pamong Praja Kota Dumai
3. Camat Sungai Sembilan
4. Lurah Lubuk Gaung
5. Arsip

Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.dumai.go.id dengan scan QR-Code

